

UPAH PENGGALI KUBUR MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA SINGKAWANG

Muhammad Iqbal Maulana, Abu Bakar, Nanda Himmatul Ulya
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
muhammadiqblmaulna02@gmail.com, abubakariainptk@ac.id, nanda.himmatul@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif yang mengikuti paradigma yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai alat utama, serta handphone dan alat tulis sebagai pendukung. Sumber data primer diperoleh dari narasumber, sedangkan data sekunder diambil dari referensi literasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, yakni memverifikasi data yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemberian upah kepada penggali kubur di Kota Singkawang serta pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Singkawang mengenai praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, terdapat praktik pemberian upah kepada penggali kubur dalam proses pemakaman jenazah yang sesuai dengan rukun dan syarat upah mengupah serta dibenarkan dalam fikih muamalah Islam. MUI Kota Singkawang menyatakan bahwa dalam kegiatan muamalah yang berprinsip tolong-menolong, pemberian upah kepada penggali kubur diperbolehkan selama tidak membebani pihak yang berduka dan memenuhi syarat upah atau ijarah. Kesimpulannya praktik pemberian upah dalam pemakaman jenazah diperbolehkan dalam Islam asalkan dilakukan dengan ikhlas dari kedua belah pihak.

Kata Kunci: MUI Kota Singkawang, Penggali Kubur, Upah

Abstract

This research is a field study with a qualitative approach that follows the juridical-empirical paradigm. Data collection techniques were conducted through interviews and documentation using interview guidelines as the main tool, as well as cell phones and stationery as support. Primary data sources were obtained from sources, while secondary data were taken from literary references. The technique of checking the validity of the data was carried out by triangulating sources, namely verifying the data that had been collected through various sources. The purpose of this research is to find out the practice of giving wages to gravediggers in Singkawang City and the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Singkawang City regarding the practice. The results showed that in Sungai Garam Village, North Singkawang Subdistrict, there is a practice of giving wages to gravediggers in the process of burying bodies that are following the pillars and conditions of wages and are justified in Islamic muamalah fiqh. MUI Singkawang City stated that in muamalah activities that have the principle of helping, giving wages to gravediggers is permissible as long as it does not burden the bereaved and fulfils the conditions of wages/ijarah. In conclusion, the practice of giving wages at funerals is allowed in Islam as long as it is done with sincerity from both parties.

Keywords: MUI Singkawang City, Gravediggers, Wages

A. Pendahuluan

Manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, memiliki sifat sosial yang menjadikan mereka tidak dapat hidup sendiri. Dalam keseharian, manusia membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan sesamanya, yang dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah secara singkat dapat diartikan sebagai hubungan antar manusia. Dalam fiqh muamalah, terdapat bentuk kerja sama yang disebut upah-mengupah atau *'ijarah*.

Upah secara umum merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam ilmu fiqh muamalah, upah dikenal dengan istilah *ijarah*, yang merupakan konsep penyewaan tenaga manusia dengan imbalan. Syariah memandang *ijarah* sebagai jenis perjanjian yang bertujuan memperoleh manfaat dengan memberikan kompensasi. Pada dasarnya, setiap orang yang telah mengeluarkan jasanya berhak mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan pekerjaannya. Semakin berat pekerjaan yang dilakukan, semakin besar pula upah yang diperoleh.

Allah SWT menjelaskan tentang upah-mengupah dalam Firman-Nya di Q.S. At-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. Ayat ini menegaskan kewajiban memberikan upah yang layak kepada mereka yang telah melakukan pekerjaan, seperti menyusui anak. Namun, sistem upah dalam penyelenggaraan ibadah masih diperdebatkan kebolehannya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijarah* dalam segala bentuk perbuatan ibadah, seperti menyewa orang untuk shalat, puasa, zakat, dan haji, serta dalam pekerjaan seperti azan, iqamat, dan menjadi imam, hukumnya haram jika menerima imbalan atau upah.

Praktik upah ditemukan dalam pengurusan fardhu kifayah seperti menguburkan jenazah, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Di Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, ditemukan praktik pemberian upah dalam pengurusan fardhu kifayah ini. Motif pemberian upah beragam, ada yang diniatkan sebagai bentuk sedekah atau ucapan terima kasih. Pekerja yang terlibat dalam proses fardhu kifayah dari awal hingga selesai akan diberikan upah setelah pemakaman, dengan jumlah yang menyesuaikan kemampuan masyarakat, baik berupa uang, kain, atau bahan sembako lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik upah penggali kubur di Kota Singkawang dan pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Singkawang tentang praktik tersebut.

Terdapat beberapa kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini. *Pertama*, penelitian oleh Sherli Andini (2019), yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)*”.¹ *Kedua*, penelitian oleh Mu'in dkk., (2020) dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah*”.² Beberapa penelitian terdahulu tersebut menyimpulkan bahwa, praktik pemberian upah untuk pemakaman jenazah diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi rukun dan syarat upah yang sah, yaitu adanya kerelaan antara pemberi dan penerima upah serta unsur tolong-menolong. Upah tersebut dianggap

¹ Sherli Andini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)” (Disertasi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

² Fathul Mu'in, A Hermanto, dan S. S Hadaiyatullah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah,” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. 2 (2020).

sah selama tidak membebani keluarga almarhum dan tidak dipaksakan. Pengurus jenazah diharapkan melaksanakan tugas dengan ikhlas dan tetap membantu meskipun masyarakat tidak mampu memberikan imbalan.

Penelitian ini memiliki kebaruan yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya. Fokus utamanya adalah praktik upah penggali kubur di Kota Singkawang, dan akan menganalisis pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Singkawang (MUI) tentang praktik tersebut, memberikan perspektif baru dari otoritas keagamaan setempat. Studi ini juga akan menggali lebih dalam tentang beragam motif pemberian upah di Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, termasuk niat sebagai sedekah atau ucapan terima kasih.

Fikih muamalah bertujuan mengatur interaksi sosial dalam masyarakat, mengarahkan umat untuk berinteraksi secara damai dan menghindari perselisihan. Konsep ini berfokus pada hukum yang mengatur perilaku manusia dalam urusan duniawi, seperti jual beli, kerjasama, dan sewa-menyewa, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap aturan Allah dalam perolehan, pengelolaan, dan pengembangan harta. Memahami hukum muamalah maliyah adalah kewajiban setiap Muslim, meski menjadi pakar di bidang ini bersifat fardhu kifayah. Umar ibnu Khattab menekankan pentingnya memahami fikih muamalah sebelum terlibat dalam aktivitas bisnis. Muamalah berperan penting dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencakup berbagai aspek hukum seperti hukum benda, keluarga, ekonomi, dan internasional. Dalam fiqh muamalah, transaksi upah (*ijarah*) berfokus pada perpindahan manfaat, bukan kepemilikan. Berbeda dengan jual beli yang melibatkan barang, *ijarah* dapat melibatkan barang atau jasa.

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, yang merujuk pada imbalan atas jasa atau manfaat yang diberikan.³ Konsep ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, dengan tujuan memberikan kompensasi yang adil atas pekerjaan yang dilakukan. Rukun dan syarat upah meliputi pihak yang berakad, objek upah, imbalan, dan akad itu sendiri. Jenis upah terbagi menjadi upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*) dan upah yang telah disepakati (*ujrah al-musammah*).⁴ Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai upah untuk perbuatan ibadah. Sebagian melarang, sementara yang lain membolehkan dalam kondisi tertentu, terutama untuk pengajaran Al-Qur'an dan ilmu agama. Upah juga dibahas dalam konteks sewa-menyewa tanah, praktik bekam, dan perburuhan.⁵ Hikmah dari sistem upah mencakup pembinaan ketentraman, pemenuhan nafkah keluarga, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pencegahan kemiskinan. Pada intinya, konsep upah dalam Islam bertujuan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Jenazah merujuk pada tubuh seseorang yang telah meninggal dunia dan siap untuk dimakamkan.⁶ Pemakaman adalah proses memasukkan jenazah ke dalam kubur sebagai tempat peristirahatan terakhir. Tujuan pemakaman adalah untuk menjaga jenazah dari kerusakan dan melindunginya dari hewan pemangsa. Islam mengajarkan beberapa adab dalam pemakaman, seperti memasukkan jenazah dari arah kaki dan sebaiknya dilakukan oleh keluarga terdekat. Proses ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan bertujuan untuk

³ Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 1470.

⁴ T an-Nabhani, *Maqasid al-Syariah: Kesejahteraan Sosial dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), 103.

⁵ Ibnu Ma'ud dan Zainal Abidin, *Pengobatan Tradisional Islam: Bekam dan Terapi Alami* (Jakarta: Tazkia, 2007), 141.

⁶ H Sadiliy, *Fikih Jenazah: Konsep dan Praktik* (Jakarta: Al-Ma'arif, 1982), 36.

memberikan penghormatan terakhir kepada yang telah meninggal sekaligus memenuhi kewajiban sosial dan agama bagi yang masih hidup.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi, penelitian ini menerapkan metode yuridis-empiris untuk memahami fenomena upah penggali kubur sebagai perilaku sosial dalam konteks hukum dan masyarakat. Metode pengumpulan data meliputi observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian mencakup pengurus pemakaman Muslim, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat setempat. Instrumen penelitian terdiri dari lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik upah penggali kubur, dengan memadukan data lapangan dan analisis hukum dalam konteks sosial-budaya masyarakat setempat.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi dalam penelitian ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sudah disederhanakan agar lebih mudah untuk dipahami. Salah satunya wawancara yang dilakukan dengan narasumber yaitu Bapak Heru Jono, seorang penggali kubur lokal di Kelurahan Sungai Garam.

Pertama, dalam studi mengenai praktik upah penggali kubur di Kota Singkawang, khususnya di Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, ditemukan bahwa praktik ini telah lama menjadi bagian dari tradisi dan budaya lokal. Bapak Heru menuturkan bahwa praktik pemberian upah kepada penggali kubur bukanlah hal baru, melainkan telah menjadi kebiasaan yang telah berlangsung lama. Bapak Heru Jono juga menjelaskan bahwa meskipun istilah "upah" sering digunakan, masyarakat lebih cenderung menganggapnya sebagai bentuk sedekah atau bantuan dari keluarga yang berduka. Upah ini, meskipun tidak diatur secara tetap, diberikan berdasarkan keikhlasan dan kemampuan keluarga almarhum.

Menurut Bapak Heru, besaran imbalan ini bervariasi, dengan kisaran antara Rp30.000,00 hingga Rp50.000,00. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan rutin untuk penggali kubur, yaitu sebesar Rp250.000,00 setiap enam bulan dan Rp500.000,00 per tahun. Praktik pemberian upah ini tidak dilakukan secara langsung setelah penguburan, melainkan biasanya diberikan setelah tujuh hari, yang menunjukkan adanya unsur kesadaran dan penghargaan terhadap waktu dan usaha yang telah dilakukan.⁸

Setelah melakukan penelitian lapangan di Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, terkait pemberian upah kepada penggali kubur, diketahui bahwa praktik ini sudah lama menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat setempat. Pemberian upah ini bukanlah hal baru, melainkan merupakan tradisi yang telah ada sejak dahulu. Masyarakat Sungai Garam mempertahankan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap generasi sebelumnya yang telah melakukannya, dengan harapan agar tradisi ini tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

Praktik pemberian upah kepada penggali kubur dalam proses penguburan jenazah di Kota Singkawang bertujuan untuk memfasilitasi ibadah dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Keluarga jenazah mendapatkan bantuan dari tukang gali kubur yang berkontribusi dalam proses pemakaman, sementara tukang gali kubur menerima upah yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Walaupun pemberian upah ini tidak diwajibkan, keikhlasan keluarga jenazah dalam memberikan upah sangat

⁷ A.R Ritonga dan Zainuddin, *Panduan Fikih Jenazah: Prosedur dan Tata Cara Penguburan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 145.

⁸ Wawancara dengan Bapak Heru Jono, 22 Januari 2024.

dihargai. Masyarakat di Kelurahan Sungai Garam, Kecamatan Singkawang Utara, secara antusias terlibat dalam membantu proses pemakaman tanpa memandang perbedaan, sehingga kewajiban dalam pemakaman jenazah dapat terpenuhi.

Sebagai makhluk sosial, manusia secara alami saling membutuhkan bantuan dan tidak dapat hidup sendiri. Kerja sama antar sesama manusia, termasuk dalam bentuk muamalah seperti transaksi upah, diperbolehkan dalam Islam. Muamalah, yang melibatkan kerjasama untuk saling membantu, sangat dianjurkan dalam agama, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, dan tidak dalam dosa atau pelanggaran. Dalam Fikih Muamalah, "upah mengupah" termasuk dalam konsep ijarah, yang pada dasarnya adalah akad sewa. Akad ijarah adalah perjanjian untuk menggunakan hasil dari suatu barang atau jasa dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa memindahkan hak atas barang tersebut. Istilah terkait dengan akad ini meliputi *mu'jir* (pemilik hasil sewa), *musta'jir* (pihak yang membayar sewa), *ma'jur* (akad yang memberikan keuntungan), dan *ujrah* atau *ajran* (upah atau imbalan).⁹

Kedua, penelitian lapangan dan data dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Singkawang mengungkapkan beberapa aspek penting mengenai praktik ini. Pertama, pemberian upah kepada penggali kubur adalah bagian dari kebudayaan lokal yang telah diterima dan dipraktikkan sejak lama. Kedua, praktik ini merupakan bentuk tolong-menolong. Konsep *ta'awun*, yaitu saling membantu antara masyarakat, terlihat dalam praktik ini. Penggali kubur merasa terbantu dengan adanya upah, sedangkan keluarga duka merasa terbantu oleh kehadiran penggali kubur dan pemberian upah tersebut.

Menurut Bapak Abdul Halim selaku Ketua MUI Kota Singkawang, praktik pemberian upah kepada penggali kubur tidak dilarang dalam Islam, asalkan dilakukan dalam konteks kebaikan. Pemberian upah ini dianggap sah dan tidak bertentangan dengan hukum syara' karena dilakukan dengan niat baik. Masyarakat sering kali menganggap pemberian ini sebagai sedekah, meskipun secara teknis merupakan bentuk upah. Keluarga duka memberikan upah dalam bentuk uang tunai atau barang tanpa adanya paksaan, dan masyarakat melihatnya sebagai sedekah. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp250.000,00 setiap enam bulan kepada penggali kubur sebagai bentuk dukungan. Sementara itu, keluarga duka memberikan upah yang dianggap sebagai sedekah dengan tujuan untuk amal jariyah bagi jenazah. Meskipun masyarakat menganggap pemberian tersebut sebagai sedekah, secara teknis praktik ini merupakan bentuk upah. Menurut MUI, selama praktik ini mengikuti prinsip-prinsip fikih muamalah dan tidak melenceng dari ajaran Islam, praktik pemberian upah ini dianggap sah dan sesuai dengan ajaran agama.¹⁰

Para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai praktik pemberian upah dalam proses pemakaman jenazah. Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa pemberian dan pengambilan upah untuk penguburan jenazah setara dengan mengambil upah untuk mengajarkan atau membacakan Al-Qur'an. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa menerima upah untuk perbuatan baik seperti mengajar Al-Qur'an atau mengurus jenazah tidak dilarang, karena para pelaku memerlukan penghasilan untuk kebutuhan mereka sehari-hari, dan mereka mengorbankan waktu dari pekerjaan lain untuk tugas tersebut. Dalam praktiknya, pemberian upah dalam proses pemakaman jenazah di Kelurahan Sungai Garam memenuhi unsur-unsur pokok akad ijarah, yaitu adanya *mu'jir* dan *musta'jir*,

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Al-Ma'arif, 1987), 36.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Halim, 22 Januari 2023.

sighat (ijab dan kabul), *ujrah* (upah), dan kemanfaatan dari tenaga yang dikeluarkan.¹¹ Pemberian upah berkisar antara Rp25.000 hingga Rp35.000 atau dalam bentuk barang peninggalan jenazah yang kemudian disedekahkan kepada penggali kubur. Selain itu, warga juga terlibat dalam gotong royong melalui organisasi seperti Tim Pengurusan Jenazah dan Tim Pemeliharaan Kubur, yang membantu meringankan beban keluarga duka dengan dana yang diperoleh dari sedekah.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Singkawang, praktik pemberian upah kepada penggali kubur dalam konteks ini sah dan sesuai dengan hukum syara' jika dianggap sebagai sedekah yang memberikan manfaat bagi jenazah. Pemberian barang peninggalan jenazah kepada tukang gali kubur, jika dimanfaatkan untuk ibadah, juga dianggap baik dan pahalanya dapat mengalir kepada mayit. Walaupun tidak semua keluarga jenazah memberikan upah, praktik ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat dilihat sebagai bentuk sedekah untuk mendapatkan pahala bagi si mayit.

C. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa Tinjauan MUI Kota Singkawang terhadap Pemberian Upah kepada Penggali Kubur sebagai berikut:

Pertama, praktik upah dalam proses pemakaman jenazah di Kota Singkawang dilakukan sebagai upaya tolong-menolong dan sudah menjadi '*urf* (budaya) yang melekat di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konsep pengupahan terhadap penggali kubur terdapat *ta'awun* (tolong-menolong) dimana masyarakat saling membantu yang kesulitan, penggali kubur merasa terbantu dengan adanya pemberian upah dari keluarga duka, dan keluarga dukapun juga terbantu dengan adanya penggali kubur karena meringankan keluarga duka yang mengalami peristiwa kematian. Selain itu, nominal upah yang harus diberikan juga tidak ditentukan karena tidak semua orang yang mengalami peristiwa kematian memiliki ekonomi yang baik dan penggali kubur di sisi lain bertujuan untuk beribadah agar mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Swt. Karena tujuan awal dari kedua belah pihak yaitu saling bantu antar masyarakat. Soal pembayaran upah, meskipun tidak besar, bukan sebuah masalah bagi masyarakat setempat dan sudah sesuai dengan kebiasaan saat ini, baik pihak yang membayar upah maupun pihak yang menerima upah tidak merasa dirugikan. Dalam praktik ini, kesepakatan dibuat atas dasar kesepakatan bersama.

Kedua, MUI Kota Singkawang berpendapat setiap kegiatan muamalah konsepnya tolong menolong sesama manusia dan diperbolehkan memberi upah kepada penggali kubur asalkan tidak memberatkan kepada pihak yang sedang berduka, dan pemberian upah kepada penggali kubur itu sah-sah saja asalkan memenuhi rukun dari konsep upah atau *ijarah* tersebut.

D. Daftar Pustaka

- Andini, Sherli. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)." Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Diknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Ma'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. *Pengobatan Tradisional Islam: Bekam dan Terapi Alami*. Jakarta: Tazkia, 2007.
- Mu'in, Fathul, A Hermanto, dan S. S Hadaiyatullah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah." *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1, no. 2 (2020).

¹¹ Sabiq, *Fikih Sunnah*, 67.

- Nabhani, T an-. *Maqasid al-Syariah: Kesejahteraan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Ritonga, A.R, dan Zainuddin. *Panduan Fikih Jenazah: Prosedur dan Tata Cara Penguburan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Sabiq, S. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Al-Ma'arif, 1987.
- Sadiliy, H. *Fikih Jenazah: Konsep dan Praktik*. Jakarta: Al-Ma'arif, 1982.
- Wawancara dengan Bapak Abdul Halim, 22 Januari 2023.
- Wawancara dengan Bapak Heru Jono, 22 Januari 2024.